



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

# BAPPENDA

UNIT PELAKSANAAN TEKNIKIS BADAN (UPTB)  
UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH (IPPD)  
(UPTB UPPD MATARAM)

Jl. Langke No 28 Petet opag Lantau II

006023

SURAT TANDA BUKTI PENAHANAN  
SEMENTARA KENDARAAN BERMOTOR

TANGGAL : 16/9-1  
NOMOR REG : KUM-2  
NOMOR SERI :  
TAHUN :

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : **H. ABDULAZIS, S.Pd, MM**

- Nip : **19690510 199203 1 0 12**

- Pangkat : **PEMBINA (IV/a)**

- Jabatan : **KEPALA UPTB UPPD MATARAM**

Sesuai dengan ketentuan pasal 10 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara barat No. 14 Tahun 2019 tentang Operasi Gabungan Pajak Kendaraan Bermotor di Nusa Tenggara barat, melakukan penahanan sementara atas kendaraan Bermotor atau surat - surat kendaraan bermotor sebagai berikut :

DATA IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR

Nomor Polisi : **DR 8046 AT**  
Nama Pemilik : **PT. TRAFIKINDO UDARA**  
Dalam Nota Pajak  
Alamat : **Jl. Bramwipya No. 100 Kel. Cakra Selatan Baru**  
Nama Pengemudi / Pengendara : **Bobon Sofyo Resmi**  
Alamat : **Kp. Baru dan pak mopyng ke. Masbaitik**  
Jenis Kendaraan : **Kep**  
Masa Laku Pajak : **13 Maret 2024**  
No. Hp. : **082250004609**

**SMK**

2. Alasan dilakukan penahanan sementara adalah karena wajib pajak/ wajib bayar/ pengendara/ pengemudi yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan bukti pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atas obyek pajak atau kendaraan bermotor tersebut.
3. Penahanan sementara dapat dihentikan apabila yang bersangkutan telah melunasi utang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tersebut yang dibuktikan dengan SKPD/ Nota Pajak yang telah dibubuhi tanda pengesahan atau validasi komputer.
4. Penahanan sementara dapat dilanjutkan pada proses penagihan pajak dengan surat paksa, penyitaan dan atau pelepasan sesuai Undang - undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Surat paksa, apabila dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tidak menyelesaikan kewajiban perpajakan.
5. Surat Tanda Bukti Penahanan Sementara ini, juga berfungsi sebagai surat teguran.

Demikian Surat Tanda Bukti Penahanan Sementara ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wajib Pajak/ wajib bayar/ pengemudi/ pengendara

Nama :

Tanda Tangan :

AN. KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
KEPALA UPTB - UPPD

**H. ABDULAZIS, S.Pd, MM**  
NIP. 19690510 199203 1 0 12